



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 800.1/Kpts.24-Huk/TAHUN 2024  
LAMPIRAN : 1 (Satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI  
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- b. bahwa berdasarkan BAB IV Pasal 181 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 -2024;

19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, Nomor 000.7.5/35.i/Bapp.02/2024, tanggal 2 Januari 2024, Hal Konsep Rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok yaitu:
1. melaksanakan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  2. melaksanakan kegiatan monitoring pembangunan yang sedang dan akan serta telah berjalan dalam periode pelaporan;
  3. menyiapkan format pelaporan kinerja program/kegiatan SKPD per-triwulan, pengumpulan laporan dari tiap SKPD dan melakukan Kinerja Program/Kegiatan SKPD Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan I, II dan III Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari semua sumber pendanaan;
  4. menyusun Laporan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan I, II dan III Tahun Anggaran 2024;
  5. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.
- KEEMPAT Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2024, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.  
NIP. 19780521 200801 1 004

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Ciamis;  
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 800.1/Kpts.24-Huk/TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI  
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pengarah : 1. Bupati;  
2. Wakil Bupati.
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
- III. Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- IV. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- V. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- VII. Anggota :
  - a. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan : 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 2 (dua) orang;  
3. Perencana Ahli Pertama pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang;  
4. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebanyak 1 (satu) orang;  
5. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) orang;

6. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) orang;
  7. Analis Pengembangan Infrastruktur Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
  8. Pengelola Program dan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam :
1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
  3. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
  4. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
  5. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 1 (satu) orang;
  6. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebanyak 1 (satu) orang;
  7. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Pariwisata sebanyak 1 (satu) orang;
  8. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebanyak 1 (satu) orang;
  9. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1 (satu) orang;
  10. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 (satu) orang;
  11. Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 2 (dua) orang;

12. Fungsional Umum pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
  3. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;
  4. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Sekretariat DPRD;
  5. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 1 (satu) orang;
  6. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 1 (satu) orang;
  7. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Pendidikan sebanyak 1 (satu) orang;
  8. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 1 (satu) orang;
  9. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) orang;
  10. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  11. Kepala Sub bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan;
  12. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 1 (satu) orang;
  13. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Sosial sebanyak 1 (satu) orang;
  14. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 (satu) orang;

15. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 1 (satu) orang;
16. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 (satu) orang;
17. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
18. Unsur ASN yang menangani Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
19. Perencana Ahli Pertama pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
20. Analis Perencana Program pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang.

d. Sekretariat

1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Jabatan Fungsional Peneliti pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 3 (tiga) orang;
7. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
8. Pengelola Monitoring dan Evaluasi Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang;

9. Unsur Non ASN pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebanyak 3 (tiga) orang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.  
NIP. 19780521 200801 1 004

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA